



PETIKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 00380/KEP/AA/15001/25
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;

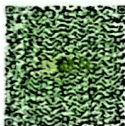
Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kepada Nomor Urut: 113, Sdr. YOSSI HERVANDI, S.E., M.M., NIP 198208162001121004, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Eselon : II.a, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari Pembina Tingkat I (IV/b) menjadi Pembina Utama Muda (IV/c), terhitung mulai tanggal **01 Agustus 2025**.
Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor AA-21600000016 tanggal 05 Juni 2025.

KEDUA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini, terkait dengan hak kepegawaian bagi penerima Kenaikan Pangkat, dilaksanakan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian dengan berpedoman pada pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN; dan
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juni 2025
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd
Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.

Untuk petikan yang sah
a.n KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DEPUTI BIDANG PENYELENGGARAAN
LAYANAN MANAJEMEN ASN,



Drs. Aris Windiyanto, M.Si.
NIP 196509111991031001